



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 164 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

- Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
 12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 2

Pergeseran APBD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategi Pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran, terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD dan diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;

- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan ditetapkan dalam rapat TAPD;
 - (3) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan ditetapkan dalam rapat TAPD;
 - (4) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan ditetapkan dalam rapat TAPD;
 - (5) Perubahan atau Pergeseran antar uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran dan ditetapkan dalam rapat TAPD;

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan/atau
 - g. pergeseran antar jenis.
- (2) Pada kondisi tertentu, pergeseran pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 puluh hari sejak ditetapkan.
- (4) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD.
- (5) Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (8) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 7

- (1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat 2 tersebut dapat berupa:
 - a. kondisi mendesak;

- b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib dan/atau belanja daerah yang bersifat melekat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta merupakan amanat perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dan transfer pemerintah provinsi dan/atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau

- c. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada TAPD;
- (2) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengidentifikasian serta pemberian persetujuan dengan cara:
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah mengenai APBD; atau
 - b. Sekretaris Daerah/TAPD memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah mengenai APBD.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memformulasikan pergeseran anggaran melalui rancangan perubahan RKA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran;
- (4) Rancangan perubahan RKA-SKPD diajukan kepada TAPD melalui sekretariat TAPD.

BAB IV

DASAR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 9

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD;
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Pasal 10

- (1) Perubahan APBD perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- (2) Bupati merumuskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan perubahan rencana kerja perangkat daerah.
- (3) Dalam rancangan perubahan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan kebijakan umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

- b. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum APBD tidak tercapai; dan
- c. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi kebijakan umum APBD.

Pasal 11

Perubahan APBD keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

- (1) Perubahan APBD keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - e. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - f. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan Pemerintah;
 - g. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

- h. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKASKPD.

Pasal 13

Perubahan APBD keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan karena terjadinya kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Perubahan APBD yang terjadi karena keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kecuali keadaan luar biasa, perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dalam APBD

Pasal 15

Perubahan APBD dalam keadaan luar biasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) keadaan yang meliputi:

- a. keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- b. keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen)

Pasal 16

- (1) Perubahan APBD dalam keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilakukan:
 - a. penambahan kegiatan baru; dan/atau
 - b. penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 17

- (1) Perubahan APBD dalam keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 18

Penyusunan perubahan APBD dalam keadaan luar biasa dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan perubahan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2